




STANDAR TAMBAHAN

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN
KERJASAMA**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2020**

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	16/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	Oktober 2020
Revisi	-
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yang dirubah menjadi Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry yang berjumlah 24 standar mutu, yang terdiri dari 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang Valid. Sementara dokumen ini memuat standar mutu tambahan selain dari 24 standar tersebut.

Banda Aceh, 07 Oktober 2020
Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	5
C. Misi UIN Ar-Raniry	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	6
BAB 2. Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama	7
A. Alasan Penetapan Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama.....	7
B. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama.....	7
C. Definisi Istilah	7
D. Pernyataan Isi Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama	8
E. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama	15
F. Indikator Ketercapaian Sandar Mutu Pengelolaan Kerjasama	16
G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama	29
H. Referensi	30

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat,

mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:
“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis

- pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
 5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. ALASAN PENETAPAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan UIN Ar-Raniry
2. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Ar-Raniry
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di UIN Ar-Raniry
4. Sebagai panduan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama UIN Ar-Raniry dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional.
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait dengan program kerjasama.
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Wakil Rektor bidang akademik dan Kelembagaan
4. Wakil Rektor bidang administrasi umum, Perencanaan dan keuangan
5. Dekan
6. Wakil Dekan bidang akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan bidang administrasi umum, Perencanaan dan keuangan
8. Ketua Program Studi
9. Biro AAKK
10. Ketua LPM
11. Ketua LPPM
12. Ketua Pusat Layanan Internasional (PLI)
13. Ketua *Carier Development Center* (CDC)
14. Kepala UPT PTIPD

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Agama, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan instansi pemerintah dan/atau badan

- hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum atau organisasi lainnya.
 4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain atau organisasi lainnya
 5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum
 6. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 7. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat- pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
 8. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 9. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
 10. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
 11. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
 12. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
 13. Unit kerjasama di lingkungan UIN AR-RANIRY meliputi Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Biro AAKK, Bagian kerjasama fakultas/pascasarjana, Pusat Layanan internasional (PLI), CDC, LPM, LP2M.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

a. Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam

- negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
 3. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 4. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kerjasama per tahun.
 6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Ar-Raniry harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Ar-Raniry harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
 8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
 9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
 10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
 11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
 12. Biro AAKK harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang

- pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
 14. Rektor UIN Ar-Raniry harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

b. Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik

1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Ketua *Carrier Development Center* harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri minimal 20 kerjasama dalam negeri per tahun
4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 25 kegiatan per tahun.
5. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
6. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 3 kegiatan per tahun
7. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus dan laboratorium UIN Ar-Raniry minimal 2 kegiatan per tahun
8. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
9. Rektor Menunjuk LPM harus melakukan kegiatan rintisan dan

monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan BLU UIN Ar-Raniry minimal 2 kegiatan per tahun

10. Ketua LPM harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun.
11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
12. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
13. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
14. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
15. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran
16. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
17. Biro AAKK harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
18. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
19. Rektor UIN Ar-Raniry harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

c. Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada

- setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun.
 4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 4 kerjasama per tahun.
 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Ar-Raniry harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional minimal 1 kerjasama per tahun.
 6. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
 7. Dekan harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
 8. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
 9. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
 10. Biro AAKK harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
 11. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

d. Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik

1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan,

- monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi, umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non- akademik baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 4. Ketua Carrier Development Center harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri luar negeri minimal 5 kerjasama dalam negeri per tahun
 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
 6. Dekan harus melakukan kegiatan Peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi luar negeri minimal 5 kegiatan per tahun.
 7. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 3 kegiatan per tahun
 8. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
 9. Ketua LPM harus menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
 10. Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun
 11. Wakil Rektor dan dekan menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun
 12. Wakil Rektor memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran
 13. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
 14. Biro AAKK harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-

akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

15. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

e. Penguatan unit pelaksana kerjasama

1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas.
3. Biro AAKK harus melibatkan unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
4. Dekan harus membentuk unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.
5. Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran
6. Unit pelaksana kerjasama di tingkat fakultas harus melakukan kegiatan promosi kerjasama internasional minimal 1 kegiatan per tahun
7. Unit kerjasama fakultas harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas minimal satu kali per tahun
8. Biro AAKK harus mengkompilasi Memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama UIN Ar-Raniry dengan pihak lain dan diunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.
9. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.
10. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan harus memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran
11. Biro AAKK harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar UIN Ar-Raniry dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran
12. Biro AAKK harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi

kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.

13. Ketua Pusat Layanan Internasional harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala minimal 1 kali per tahun
14. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun
15. LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

f. Sistem informasi kerjasama

1. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan UIN AR-RANIRY minimal 2 kali per tahun.
4. Biro AAKK harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksanarealisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama
4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Capaian pada Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Pengelolaan Kerja- sama	Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan	Jumlah	10	10	10	10	10

			10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	terlaksana	√	√	√	√	√
			11. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			12. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Rairy	Jumlah	√	√	√	√	√
			13. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.	Jumlah (Juta)					
2.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan	Tersedia	√	√	√	√	√

			pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas						
			2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan Fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri	Jumlah	5	7	10	12	15
			4. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam negeri	Jumlah	5	7	10	12	15
			5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama perusahaan/industri dan instansi dalam negeri	Jumlah	5	7	10	12	15
			6. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/ industri/instansi dalam negeri	Jumlah	5	7	10	12	15

		7. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri	Jumlah	3	5	7	10	12
		8. Terjalannya komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus	Jumlah	3	5	7	10	12
		9. Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial dalam negeri	Jumlah	3	5	7	10	12
		10. Terlaksananya kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama peningkatan pendapatan PNBPUIN Ar-Raniry	Jumlah	3	5	7	10	12
		11. Terjalannya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri	Jumlah	3	5	7	10	12
		12. Terjalannya kerjasama di tingkat universitas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1	2	2	3	5
		13. Terjalannya kerjasama di tingkat fakultas di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1	2	2	3	5
		14. Terjalannya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di	Jumlah	1	2	2	3	5

		tingkat universitas dengan instansi dalam negeri						
		15. Terjalannya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana di tingkat fakultas dengan instansi dalam negeri	Jumlah	1	2	2	3	5
		16. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri secara up to date	Tersedia	√	√	√	√	√
		17. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik	Terlaksana	√	√	√	√	√
		18. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik	Tersedia	√	√	√	√	√
		19. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry	Terlaksana	√	√	√	√	√

			20. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama	Jumlah (juta)					
3.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat	Jumlah (juta)					
			3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat dengan institusi luar negeri	Jumlah	3	3	5	5	7

		4. Terjalannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri	Jumlah	2	4	4	6	6
		5. Terjalannya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Internasional	Jumlah	1	1	2	2	2
		6. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik luar negeri	Jumlah	1	2	2	3	3
		7. Terjalannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri	Jumlah	1	3	5	7	10
		8. Terlaksananya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat fakultas.	Jumlah	1	3	5	7	10
		9. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar	Terlaksana	√	√	√	√	√

			negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat						
			10. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			11. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry	Terlaksana	√	√	√	√	√
4.	Pengelolaan Kerjasama	Kerjasama luar negeri di bidang non-akademik	1. Tersedianya dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjurusan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.	Tersedia	√	√	√	√	√

		2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat universitas dan fakultas	Jumlah (juta)					
		3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri	Jumlah	2	2	3	3	3
		4. Terjalannya kerjasama luar negeri dengan dunia usaha dan industri	Jumlah	2	2	2	3	3
		5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama dengan perusahaan/industri dan instansi luar negeri	Jumlah	2	2	2	3	3
		6. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri	Jumlah	2	2	2	3	3
		7. Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama hubungan industrial luar negeri	Jumlah	2	2	2	3	3
		8. Terjalannya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri	Jumlah	1	1	2	2	3
		9. Terjalannya kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri	Jumlah	1	1	2	2	3

			10. Terjalinnnya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri	Jumlah	1	1	2	2	3
			11. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri secara up to date	Tersedia	√	√	√	√	√
			12. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik luar negeri	Jumlah	1	2	3	4	5
			13. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik	Tersedia	√	√	√	√	√
			14. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UIN Ar-Raniry	Terlaksana	√	√	√	√	√
5.	Pengelolaan Kerjasama	Penguatan unit pelaksana kerjasama	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan	Tersedia	√	√	√	√	√

			kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama						
			2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat universitas maupun fakultas	Jumlah (juta)					
			3. Dilibatkannya unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama.	% prodi	100	100	100	100	100
			4. Terbentuknya unit kerjasama di tingkat fakultas dengan anggaran yang rasional dan proporsional	Terlaksana	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana kerjasama	%	100	100	100	100	100
			6. Terlaksananya kegiatan promosi kerjasama internasional oleh unit pelaksana kerjasama	Terlaksana	√	√	√	√	√
			7. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama fakultas	Terlaksana	√	√	√	√	√
			8. Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama UIN Ar-Raniry dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem Informasi	%	100	100	100	100	100

		kerjasama						
		9. Terbentuknya tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.	Tersedia	√	√	√	√	√
		10. Transaparannya dana kerjasama	%	100	100	100	100	100
		11. Tersedianya panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar UIN Ar-Raniry dengan pihak lain dan disosialisasikan secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
		12. Terdatanya inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi Kerjasama	%	100	100	100	100	100
		13. Tersedianya program PLI yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan UIN Ar-Raniry secara Berkala	%	100	100	100	100	100
		14. Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana Kerjasama	Terlaksana	√	√	√	√	√

6.	Pengelolaan Kerjasama	Sistem informasi kerjasama	1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Terbentuknya tim pengelola aplikasi online sistem informasi kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersosialisasinya pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan UIN Ar-Raniry.	%	100	100	100	100	100
			4. Tersedianya data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama	%	100	100	100	100	100
			5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama	Terlaksana	√	√	√	√	√
			6. Tersedianya layanan aplikasi sistem informasi kerjasama secara bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)	Tersedia	√	√	√	√	√

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024
2. Statuta UIN Ar-Raniry.
3. Buku pedoman kerjasama kelembagaan UIN Ar-Raniry.
4. Prosedur operasional baku kerjasama UIN Ar-Raniry.

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
3. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Matriks penilaian borang akreditasi APS dan APT BAN-PT.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 28 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan dan mengendalikan mutu pengelolaan kerjasama di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Standar Mutu Sistem Informasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
 10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENGELOLAAN KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Pengelolaan Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.